



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Kode Pos 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), Faximile 631802
Laman www.unsoed.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 31 TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR DAN KETENTUAN PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF
PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga fungsional perlu mengadakan kegiatan Publikasi Ilmiah yang berhubungan dengan profesi keilmuannya serta memperoleh Kekayaan Intelektual;
- b. bahwa untuk itu perlu adanya bantuan Biaya/ Insentif Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April

- 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
 9. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG STANDAR DAN KETENTUAN PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas.
- (3) Publikasi Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan serta dipublikasikan pada seminar, berkala ilmiah, media massa, dan buku.
- (4) Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
- (5) Berkala Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/ atau tercetak.
- (6) Tenaga Fungsional merupakan tenaga fungsional dosen maupun non-dosen di Universitas Jenderal Soedirman.
- (7) Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah.
- (8) Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke-2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
- (9) Penulis Korespondensi adalah Penulis Pertama atau Penulis Pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi.
- (10) Penulis Utama adalah Penulis Pertama (*first author*) dan/ atau Penulis Korespondensi (*corresponding author*).

BAB II
PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA SEMINAR INTERNASIONAL

Pasal 2

Ketentuan Umum Publikasi Pada Seminar Internasional

- (1) Makalah yang dipresentasikan harus linier dengan bidang ilmu pemakalah/penulis utama.
- (2) Insentif diprioritaskan untuk tenaga fungsional (dosen dan tenaga kependidikan) yang mengikuti seminar/konferensi yang menerbitkan artikel terseleksi pada prosiding yang diindeks oleh pengindeks bereputasi (misalnya Scopus, Web of Science, Clarivate Analytics, Microsoft Academic Search, Pubmed atau yang setara) dan/ atau pada jurnal ilmiah.
- (3) Apabila makalah akan dipublikasikan di jurnal lain, pemakalah harus membuat surat pernyataan bermaterai bahwa makalah tersebut akan dipublikasi di jurnal tertentu.
- (4) Satu orang tenaga fungsional hanya berhak mendapat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali insentif dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Insentif diberikan kepada penulis utama artikel yang dipresentasikan secara oral (*oral presentation*).
- (6) Sifat insentif adalah bantuan, bukan *at cost*.
- (7) Pengusul harus memastikan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai bahwa tidak terjadi pembiayaan ganda dengan sumber dana pemerintah lainnya, misalnya dengan dana hibah penelitian atau hibah publikasi (DIPA BLU Universitas, Kemristekdikti, LPDP, dan lain-lain).
- (8) Pengajuan insentif dapat dilakukan sebelum pelaksanaan seminar, namun insentif baru dapat diberikan setelah semua persyaratan dipenuhi.
- (9) Jika pada satu kegiatan seminar atau konferensi terdapat lebih dari 3 (tiga) pengusul, maka besaran maksimal insentif yang dapat diberikan adalah sebesar insentif untuk 3 (tiga) pengusul saja.
- (10) Pengusul yang diundang sebagai *keynote speaker* atau *invited speaker* dapat mengajukan insentif.

Pasal 3

Kriteria Seminar Internasional

- (1) Penyelenggara adalah asosiasi profesi, bidang keilmuan, universitas atau lembaga riset internasional. Pengusul harus berhati-hati dengan seminar yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi/pihak yang kompetensi bidang keilmuannya diragukan.
- (2) Komite ilmiah sekurang-kurangnya berasal dari dua negara diluar negara penyelenggara.
- (3) Pemakalah sekurang-kurangnya berasal dari lima negara.
- (4) Terdapat keterangan bahwa artikel terpilih akan dipublikasikan pada berkala internasional atau prosiding yang akan diindex pada lembaga pengindeks bereputasi, misalnya Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Search, Clarivate Analytics, Pubmed dan lain-lain.

Pasal 4

Tata Cara Pengusulan Insentif Seminar Internasional

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat pengantar dari Dekan

diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pusat Administrasi Universitas.

- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Lampiran terdiri dari:
 - a. leaflet seminar atau *print out* informasi seminar dari website yang menunjukkan bahwa seminar tersebut bersifat internasional (sesuai kriteria);
 - b. surat undangan dari penyelenggara sebagai peserta pemakalah oral;
 - c. sertifikat sebagai pemakalah (atau surat keterangan dari pihak penyelenggara bahwa pengusul telah mempresentasikan makalah secara oral);
 - d. makalah yang dipresentasikan;
 - e. nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening); dan
 - f. data pendukung (*optional*) berupa biaya registrasi, tiket pesawat, dan lain-lain) sebagai bahan pertimbangan besaran insentif yang dapat disetujui.

Pasal 5

Bantuan Insentif Seminar Internasional

- (1) Insentif mengikuti seminar internasional hanya bersifat bantuan, dan tidak dirancang untuk memenuhi semua pengeluaran.
- (2) Pengeluaran yang diprioritaskan untuk dibantu meliputi biaya perjalanan dan registrasi.
- (3) Bantuan insentif untuk *keynote speaker* atau *invited speaker* ditujukan untuk membantu akomodasi dan/ atau transportasi lokal (*at cost*).

Pasal 6

Besaran Insentif Seminar Internasional

- (1) Wilayah dalam negeri maksimal sebesar Rp.5.000.000.
- (2) Wilayah luar negeri dalam wilayah ASEAN maksimal sebesar Rp.8.000.000.
- (3) Wilayah ASIA bukan ASEAN, Australia, dan New Zealand maksimal sebesar Rp.10.000.000.
- (4) Wilayah lain maksimal sebesar Rp.15.000.000.

BAB III

PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA BERKALA ILMIAH NASIONAL

Pasal 7

Pengelompokan Berkala Ilmiah Nasional

- (1) Kelompok A merupakan berkala ilmiah yang memenuhi syarat:
 - a. memuat artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. memiliki website yang informatif dan dapat diakses;
 - c. komposisi penulis pada edisi nomor yang memuat artikel yang diusulkan berasal dari beberapa institusi/lembaga yang berbeda (sekurang-kurangnya 50% penulis eksternal lembaga penerbit); dan
 - d. berkala ilmiah telah terdaftar di *Science and Technology Index* (SINTA) minimal klaster S2.
- (2) Kelompok B merupakan berkala ilmiah yang memenuhi semua syarat pada kelompok A ditambah:

- a. artikel ditulis dalam bahasa Inggris, dan
 - b. artikel pada berkala tersebut terindeks pada salah satu pengindeks internasional minimal DOAJ.
- (3) Kelompok C merupakan berkala ilmiah yang memenuhi semua persyaratan Kelompok B, ditambah:
- a. berkala ilmiah terdaftar di SINTA klaster S1;
 - b. artikel memiliki DOI;
 - c. artikel pada berkala ilmiah tersebut juga terindeks pada pengindex lainnya seperti Index Copernicus, CABI, Proquest dan lain-lain;
 - d. berkala ilmiah tersebut juga harus memiliki DOAJ green thick.

Pasal 8

Tata Cara Pengajuan Insentif Berkala Ilmiah Nasional

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pusat Administrasi Universitas.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Universitas Jenderal Soedirman.
- (4) Lampiran terdiri dari:
 - a. berkala online: tersedia daring atau *print out* artikel yang sudah terbit, dewan redaksi dan *print screen* alamat laman;
 - b. bukti berkala terindeks;
 - c. bukti bahwa penulis di berkala tersebut memiliki komposisi penulis dari luar lembaga penerbit sekurang-kurangnya 50% (dapat berupa salinan halaman judul dari setiap artikel pada edisi tersebut);
 - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa artikel tersebut belum didanai dari sumber dana pemerintah (diketahui oleh LPPM Universitas);
 - e. nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening); dan
 - f. artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-2.

Pasal 9

Besaran Insentif Berkala Ilmiah Nasional

- (1) Besaran insentif berkala nasional adalah sebagai berikut:
 - a. kelompok A maksimal sebesar Rp.4.000.000;
 - b. kelompok B maksimal sebesar Rp.6.000.000;
 - c. kelompok C maksimal sebesar Rp.10.000.000.
- (2) Insentif untuk berkala ilmiah edisi khusus disamakan dengan insentif untuk prosiding.

BAB IV PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA BERKALA ILMIAH INTERNASIONAL

Pasal 10

Kriteria Umum Berkala Ilmiah Internasional

- (1) Bahasa yang digunakan merupakan salah satu bahasa resmi PBB (China, Arab, Inggris, Spanyol, Perancis, Rusia).

- (2) Berkala ilmiah harus terdaftar pada daftar jurnal di laman SCImago (www.scimagojr.com) dan/ atau Clarivate Analytics.
- (3) Berkala ilmiah maupun penerbitnya tidak termasuk dalam daftar jurnal/penerbit yang diragukan reputasinya atau diduga *predatory journals* (rujukan pada laman www.scholarlyoa.com, Kemristekdikti, atau sumber lain yang dapat dipercaya).
- (4) Tidak semua berkala ilmiah luar negeri dan berbahasa asing merupakan berkala ilmiah internasional.
- (5) Berkala ilmiah memiliki *website* yang informatif yang mudah diakses.
- (6) Berkala ilmiah memenuhi syarat minimal dalam hal *diversity of editorial board members* (paling tidak dari 2 (dua) negara yang berbeda).
- (7) Berkala ilmiah memenuhi syarat minimal dalam hal *diversity of authors*, khususnya pada edisi atau nomor berkala yang memuat artikel pengusul (asal penulis paling tidak dari 2 (dua) negara yang berbeda).

Pasal 11

- (1) Berkala ilmiah dalam negeri Kelompok A, B atau C yang telah terindeks Scopus dan/ atau Clarivate Analytics termasuk dalam kategori berkala internasional.
- (2) Berkala ilmiah luar negeri yang tidak terindeks oleh Scopus atau Clarivate Analytics, diterbitkan oleh lembaga terpercaya (universitas atau lembaga penelitian) serta tidak termasuk berkala yang dinyatakan sebagai predator oleh Kemristekdikti disetarakan dengan berkala ilmiah nasional kelompok B.

Pasal 12

Tata Cara Pengajuan Insentif Berkala Ilmiah Internasional

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pusat Administrasi Universitas.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Afiliasi institusi Penulis Utama adalah Universitas Jenderal Soedirman.
- (4) Lampiran terdiri dari:
 - a. berkala Online *print out* artikel terpublikasi, dewan redaksi dan *print screen* alamat laman;
 - b. *print screen* informasi berkala ilmiah dari laman SCImago (www.scimagojr.com), untuk berkala yang terindek Scopus;
 - c. untuk berkala yang tidak terdaftar pada laman SCImago, harus dilengkapi bukti terindeks pada lembaga indeks internasional;
 - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa artikel tersebut belum didanai dari sumber dana pemerintah (diketahui oleh LPPM Universitas);
 - e. nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening);
 - f. artikel yang dapat diusulkan adalah artikel yang terbit paling lama Tahun Sekarang (TS)-2.

Pasal 13
Besaran Insentif Berkala Ilmiah Internasional

- (1) Besaran insentif berkala internasional adalah sebagai berikut:
 - a. kuartil Q1 (SCImago) dan SCI/SSCI (Clarivate Analytics) maksimal sebesar Rp.50.000.000;
 - b. kuartil Q1 (SCImago) atau SCI/SSCI (Clarivate Analytics) maksimal sebesar Rp.40.000.000;
 - c. kuartil SCImago Q2 maksimal sebesar Rp.25.000.000;
 - d. kuartil SCImago Q3 maksimal sebesar Rp.15.000.000;
 - e. kuartil SCImago Q4 maksimal sebesar Rp.10.000.000.
- (2) Besaran insentif untuk masing-masing kuartil disesuaikan dengan reputasi berkala ilmiah.
- (3) Insentif untuk berkala ilmiah edisi khusus disamakan dengan insentif untuk prosiding.

BAB V
PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF ARTIKEL YANG DIPUBLIKASIKAN
PADA PROSIDING TERINDEKS DATABASE BEREPUTASI

Pasal 14
Ketentuan Umum Prosiding

- (1) Prosiding dikeluarkan oleh penyelenggara seminar yang memenuhi kriteria seminar internasional.
- (2) Lembaga-lembaga pengindeks bereputasi: Scopus, Web of Science, Microsoft Academic Search, Clarivate Analytics atau yang setara.
- (3) Artikel sudah dapat ditemukan daring pada database pengindeks saat pengajuan insentif.

Pasal 15
Tata Cara Pengajuan Insentif Prosiding

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat pengantar dari Dekan; diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pusat Administrasi Universitas.
- (2) Pengusul merupakan Penulis Utama.
- (3) Afiliasi Penulis Utama adalah Universitas Jenderal Soedirman.
- (4) Lampiran terdiri dari:
 - a. print-out artikel yang dipublikasikan; dan
 - b. print-out hasil pencarian pada database pengindeks yang menampilkan nama Penulis Utama dan judul artikel.

Pasal 16
Besaran Insentif Prosiding

- (1) Penulis pertama maksimal insentif yang diberikan per artikel sebesar Rp.3.000.000.
- (2) Bukan penulis pertama namun menjadi penulis korespondensi maksimal insentif yang diberikan per artikel sebesar Rp.2.000.000.

BAB VI
PENGAJUAN INSENTIF ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Pasal 17

Ketentuan Pengajuan Insentif atas Kekayaan Intelektual (KI)

- (1) KI dapat berupa paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman (PVT), dan hak cipta.
- (2) Sertifikat KI sudah terbit.
- (3) Pemegang KI adalah Universitas Jenderal Soedirman.
- (4) Insentif hanya berlaku untuk sertifikat KI yang terbit hingga TS-3.

Pasal 18

Tata Cara Pengajuan Insentif Kekayaan Intelektual (KI)

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat pengantar dari Dekan; diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pusat Administrasi Universitas.
- (2) Pengusul merupakan Inventor Pertama yang tertulis pada sertifikat KI.
- (3) Lampiran: fotokopi Sertifikat KI.

Pasal 19

Besaran Insentif Kekayaan Intelektual (KI)

- (1) Paten Sederhana sebesar Rp.5.000.000.
- (2) Paten sebesar Rp.10.000.000.
- (3) Paten Terpakai Industri sebesar Rp.15.000.000.
- (4) PVT sebesar Rp.15.000.000.
- (5) Hak Cipta Non Buku sebesar Rp.3.000.000.

BAB VII
PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA MEDIA MASSA CETAK

Pasal 20

Pengelompokan Publikasi di Media Massa

- (1) Kelompok A (Nasional)
 - a. artikel harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - b. skala penerbitan bersifat nasional.
- (2) Kelompok B (Lokal dan Regional)
 - a. artikel harus sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - b. skala penerbitan bersifat lokal/regional.

Pasal 21

Tata Cara Pengajuan Insentif Media Massa

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pusat Administrasi Universitas.
- (2) Identitas penulis harus mencantumkan institusi Universitas Jenderal Soedirman.

- (3) Lampiran terdiri dari:
- bukti berupa fotokopi artikel yang telah dimuat di media massa;
 - nomor rekening BNI pengusul (berupa fotokopi bagian depan buku rekening).

Pasal 22
Besaran Insentif Media Massa

- Media massa nasional maksimal sebesar Rp.1.500.000.
- Media massa lokal dan regional maksimal sebesar Rp.500.000.

BAB VIII
PENGAJUAN BIAYA/ INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
PADA BUKU

Pasal 23

Jenis buku yang mendapat insentif adalah buku ajar, monograf, buku referensi atau buku teks, buku ilmiah populer dan buku teknologi tepat guna, dan *book chapter*.

Pasal 24
Kriteria Buku

- Buku Ajar
 - merupakan buku pegangan untuk suatu matakuliah dalam satu semester;
 - ditulis dan disusun oleh tenaga fungsional yang mengampu matakuliah terkait;
 - memenuhi kaidah buku ajar, yaitu dilengkapi dengan kompetensi, tujuan pembelajaran (contoh soal dan kisi-kisi jawaban, daftar pustaka, glosarium dan indek subyek);
 - buku disebarluaskan minimal ke-3 (tiga) perguruan tinggi negeri.
- Buku Ilmiah Populer dan Buku Teknologi Tepat Guna
 - buku ilmiah populer adalah buku ilmiah yang ditulis dengan cara yang mudah untuk dipahami oleh orang awam;
 - buku teknologi tepat guna merupakan buku ilmiah populer yang menyajikan hasil pengembangan teknologi (penelitian) sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat luas;
 - isi buku sesuai dengan bidang keahlian penulis;
 - buku disebarluaskan minimal ke-3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.
- Monograf
 - merupakan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu aspek/kajian dalam suatu bidang ilmu;
 - isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original dari penulis yang disajikan dalam bentuk buku;
 - isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah, mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, terutama hasil riset penulis

- sebagai bahan pengayaan pembelajaran;
- e. memenuhi kriteria buku yang baik dan dilengkapi dengan daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek;
 - f. buku disebarluaskan minimal ke-3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.
- (4) Buku Referensi atau Buku Teks
- a. suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu;
 - b. isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
 - c. merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
 - d. isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah, mengandung nilai kebaruan (novelty), dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, terutama hasil riset penulis sebagai bahan pengayaan pembelajaran;
 - e. memenuhi kriteria buku yang baik dan dilengkapi dengan daftar pustaka, glosarium dan indeks subyek;
 - f. buku disebarluaskan minimal ke-3 (tiga) perguruan tinggi negeri atau institusi di beberapa provinsi yang memiliki bidang keilmuan yang sama dengan penulis.
- (5) *National Book Chapter*
- a. buku ditulis dalam salah satu bahasa Indonesia baku;
 - b. penulis buku paling sedikit berasal dari beberapa penulis nasional;
 - c. pengusul merupakan penulis pertama pada bab tersebut, dan isinya sesuai dengan bidang ilmu penulis;
 - d. isi bab merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
 - e. buku diterbitkan dan diedarkan secara nasional.
- (6) *International Book Chapter*
- a. buku ditulis dalam salah satu bahasa internasional yang diakui oleh PBB;
 - b. penulis buku berasal dari paling sedikit dua negara (diversity of authors);
 - c. pengusul merupakan penulis pertama pada bab tersebut, dan isinya sesuai dengan bidang ilmu penulis;
 - d. isi bab merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original;
 - e. buku diterbitkan dan diedarkan secara Internasional;
 - f. penulis pertama.

Pasal 25
Persyaratan Umum Buku

- (1) Buku memiliki ISBN.
- (2) Buku memuat paling sedikit 40 halaman cetak (format standar UNESCO).
- (3) Ukuran minimal 15,5 x 23 cm.
- (4) Buku diterbitkan oleh Universitas.
- (5) Jika penulis lebih dari satu orang maka Penulis Utama harus tenaga fungsional Universitas.

Pasal 26
Tata Cara Pengajuan Insentif Buku

- (1) Pengusul mengajukan surat permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dengan surat pengantar dari Dekan diserahkan ke Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pusat Administrasi Universitas.
- (2) Pengusul merupakan tenaga fungsional Universitas Jenderal Soedirman.
- (3) Lampiran terdiri dari:
 - a. satu salinan Draft Buku yang siap cetak atau yang sudah dicetak;
 - b. surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah di telaah oleh penelaah isi yang sesuai bidang ilmu. Penelaah isi harus seorang Doktor/Profesor yang mempunyai kompetensi keilmuan terkait dengan isi buku tersebut;
 - c. surat pernyataan (bukti) bahwa buku telah di telaah oleh penyelaras bahasa. Penyelaras bahasa harus seorang yang kompeten dalam bidang bahasa Indonesia untuk buku berbahasa Indonesia, atau bahasa Inggris jika buku ditulis dalam bahasa Inggris;
 - d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa artikel tersebut belum didanai dari sumber dana pemerintah; dan
 - e. nomor rekening BNI pengusul, penelaah isi dan penyelaras bahasa (berupa fotokopi bagian depan buku rekening).

Pasal 27
Besaran Insentif Buku

- (1) Buku Ajar
 - a. penulis maksimal sebesar Rp.15.000.000;
 - b. penelaah isi maksimal sebesar Rp.3.000.000;
 - c. Penyelaras bahasa maksimal sebesar Rp.2.000.000;
 - d. biaya percetakan sebesar *at cost*.
- (2) Monograf, Buku Referensi, Buku Teks
 - a. penulis maksimal sebesar Rp.10.000.000;
 - b. penelaah isi maksimal sebesar Rp.3.000.000;
 - c. penyelaras bahasa maksimal sebesar Rp.2.000.000;
 - d. biaya percetakan sebesar *at cost*.
- (3) Buku Ilmiah Populer/Teknologi Tepat Guna
 - a. penulis maksimal sebesar Rp.8.500.000;
 - b. penelaah isi maksimal sebesar Rp.1.000.000;
 - c. penyelaras bahasa maksimal sebesar Rp.500.000;
 - d. biaya percetakan sebesar *at cost*.
- (4) *National Book Chapter*, penulis maksimal sebesar Rp.5.000.000.
- (5) *International Book Chapter*, penulis maksimal sebesar Rp.10.000.000.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai standar dan ketentuan pengajuan biaya/ insentif publikasi ilmiah pada seminar, berkala ilmiah, dan media massa serta penulisan dan penerbitan buku dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 24 Agustus 2018
REKTOR,




SUWARTO

NIP 196005051986011002

